

	UNIVERSITAS QUALITY	Kode : SOSHUM-GPM.MPS.03.03.10
		Tanggal :
	MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 4

**MANUAL EVALUASI
STANDAR ISI PENELITIAN
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	TandaTangan
Perumusan	Lasma Melinda Siahaan, SE, M.Si	Ketua GPM	
Pemeriksaan	Vina Maria Ompusunggu, S.Sos, MSP	Sekretaris LPMI	
Persetujuan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Penetapan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Pengendalian	Dr.Srie Faizah Lisnasari, M.Si	Ketua LPMI	

1. Visi dan Misi Fakultas Sosial dan Hukum	Visi Fakultas Sosial dan Hukum: ”Pada Tahun 2025 menjadi fakultas yang Unggul dan Berdaya Saing dalam Ilmu Manajemen dan Hukum di Tingkat Nasional”. Misi Fakultas Sosial dan Hukum: 1. Melaksanakan pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif dengan kemampuan intelektual dan berpikir secara kritis dan inovatif dibidang manajemen dan Hukum 2. Mengaplikasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang manajemen dan Hukum 3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan Perguruan Tinggi baik di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Utara 4. Membangun tata pamong yang baik. 5. Mengembangkan ilmu manajemen berbasis penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi
2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Isi Penelitian	Untuk mengevaluasi pelaksanaan standar isi penelitian sehingga standar dapat tercapai/terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Isi Penelitian	Manual ini berlaku : 1. Ketika pelaksanaan isi standar isi penelitian memerlukan evaluasi, secara rutin dan terus menerus; 2. Untuk semua standar hasil penelitian.
4. Defenisi Istilah	1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai. 2. Evaluasi adalah suatu kegiatan monitoring dan menilai isi penelitian apakah sesuai dengan standar.

5. Langkah langkah Prosedur Evaluasi Standar Isi Penelitian	1. Rektor/Wakil Rektor Menetapkan surat tugas tentang pelaksanaan evaluasi di Fakultas Sosial Dan Hukum. 2. LPMI dan Tim Mengevaluasi Standar Isi Penelitian dan melaporkan hasil dari evaluasi standar isi penelitian kepada pimpinan, disertai saran atau rekomendasi; 3. LPPM dan Tim a. Tim menyiapkan instrumen evaluasi pelaksanaan Standar Isi Penelitian. b. Tim, kepala LPPM, dan pimpinan fakultas memberi evaluasi atas pelaksanaan Standar Isi Penelitian. c. Tim, kepala LPPM, dan pimpinan fakultas melakukan analisis pelaksanaan Standar Isi Penelitian. d. Tim, kepala LPPM, dan pimpinan fakultas merumuskan simpulan hasil analisis pelaksanaan Standar Isi Penelitian. 4. Dekan - Gugus Mutu - Ketua Program Studi - Unit Mutu : Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan SOP	1. Rektor Sebagai Pimpinan Universitas. 2. Wakil Rektor yang membawahi bidang Kerjasama dan Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk menjalankan Standar Isi Penelitian. 4. Pimpinan Fakultas, Prodi dan serta dosen sebagai pelaksana.

7. Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi, Tahun 2017 2. Rencana Induk Pengembangan Penelitian. 3. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti 4. Formulir daftar hadir rapat 5. Notulen rapat 6. Formulir kesesuaian standar dengan visi misi, peraturan perundangan 7. Formulir saran, pendapat dan tanggapan publik 8. SOP Penetapan Standar Isi Penelitian
8. Referensi	1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2016